

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang urgen. Produk makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan dengan adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan logo atau label “halal” pada kemasan produk makanannya (Nukeriana, 2019).

Dilihat dari sikap para pelaku produsen, baik merespons dengan baik atau tidak, menerima atau menolak adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal, ini merupakan wujud dari perilaku konsumen. Teori perilaku produsen menjelaskan proses tindakan konsumen dipengaruhi oleh sesuatu untuk mencapai keluaran tertentu. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu itu berguna, itu membangkitkan minat, yang pada gilirannya menciptakan kepuasan. Ketika kepuasan menurun, demikian juga minat, maka minat tidak konstan tetapi cepat berlalu atau berubah (Leonel da Cruz, dkk, 2019).

Istilah Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang, jasa, dan kelompok pedagang yang sekaligus menjadi produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri, pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan gerobak dorongan kecil atau kios kecil, pada umumnya bermodal kecil (Kartini, dkk, 2019).

Istilah Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah SWT, sementara itu antonimnya yakni haram artinya segala sesuatu atau perkara yang dilarang oleh hukum Islam yang jika ditinggalkan akan memperoleh pahala dan jika dilakukan akan menimbulkan dosa dan hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi (Nurhayati & Hendar, 2019).

Istilah Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi didunia juga di akhirat atau Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa atau suatu perbuatan yang *Asy-Syari'* menuntut mukallaf harus meninggalkannya (melarang melakukannya), dan jika mukallaf menjauhi larangan itu karena patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan pendurhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenai dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dibagi berdasarkan tinjauan dari segi sumber dalil penetapan hukum haramnya dan dari segi zat atau esensi perbuatan yang dilarang (Dahlan, 2019).

Sebagian Pedagang kaki lima yang ada di Yogyakarta, belum keseluruhan mempunyai niat untuk melakukan sertifikasi halal. Sementara sebagian masyarakat sebagai konsumen tidak ada yang tahu, apakah makanan dan minuman yang di buat sudah tersertifikasi halal. Terlebih masyarakat hanya mengandalkan label halal yang disediakan atau diberikan oleh pedagang kaki lima yang ada di Yogyakarta. Pedagang kaki lima yang ada di Yogyakarta berpikir membuat makanan dan minuman dengan bahan aman buat masyarakat, sedangkan amannya makanan dan minuman harus berdasarkan sertifikasi halal. (Faqih, dkk, 2021).

Ajaran Islam memiliki tuntutan agama untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), seperti yang tertuang dalam Al-Quran pada dalam surah Al-Baqarah 168 berikut:

ا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai manusia! Makanlah dari yang halal dan thoyib di bumi jangan ikuti jejak syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu” (Alzeer, dkk, 2018).

Sertifikasi Halal adalah jaminan keamanan bagi seorang konsumen terlebih seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama islam. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya dan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Fatah, 2019).

Keyakinan Agama merupakan perilaku keberagamaan yang berupa penghayatan terhadap nilai agama yang tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah secara ritual, tetapi juga adanya keyakinan, pengalaman dan pengetahuan yang meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengalaman ritual agama, perilaku (moralitas agama) dan sikap sosial keagamaan. Keyakinan agama mengukur seberapa kokoh keyakinan, seberapa banyak pelaksanaan ibadah dan kaidah, serta seberapa dalam penghayatan dalam agama yang dianutnya (Ramlan, 2019).

Publisitas Informasi adalah aktivitas perusahaan yang dirancang untuk memicu perhatian media melalui artikel, editorial dan berita baru yang diharapkan dapat memelihara kesadaran, cara pandang dan citra yang dipikirkan masyarakat terhadap perusahaan menjadi tetap positif atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh umum

untuk memperoleh tanggapan positif secara lebih luas dari masyarakat (Wahid dan Puspita, 2019).

Kesadaran Halal adalah tingkatan pengetahuan konsumen yang digunakan untuk mencari dan menggunakan produk halal berdasarkan dengan syariat Islam. Internal faktor muncul dari kesadaran (awareness) konsumen terhadap produk yang dikomunikasikan dan pada tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya kesadaran (awareness) tersebut akan memperkuat keyakinan konsumen untuk mengetahui, merasakan, dan dapat menyadari sebuah kejadian dan objek. Kesadaran telah dihipotesiskan sebagai peranan penting dalam menentukan niat untuk memilih suatu produk berdasarkan mengerti tidaknya seorang muslim tentang apa itu halal, mengetahui proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan halal untuk mereka konsumsi (Ahmad, Abaidah, dan Yahya, 2022).

Penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia. Dengan variabel independen yaitu keyakinan agama, publisitas informasi, dan kesadaran halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keyakinan agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal?
2. Apakah publisitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal?
3. Apakah kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal?

4. Apakah keyakinan agama, publisitas informasi dan kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah keyakinan agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui apakah publisitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal.
4. Untuk mengetahui apakah keyakinan agama, publisitas informasi dan kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk melakukan sertifikasi halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Dipercaya bahwa hasil penyelidikan dapat berharga dan memasukkan informasi dan pengetahuan terhadap pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk niat melakukan sertifikasi halal.
2. Manfaat Praktis  
Bagi Pedagang Kaki Lima. Hal ini diharapkan dapat menyediakan data informasi pedagang kaki lima di Yogyakarta niat untuk melakukan sertifikasi halal.